



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum [REDACTED] dan rekan, beralamat di Jalan Raya Yogyakarta-Purworejo KM 13 Kauman Timur Bagelen Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor: 341/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kertas Berisikan 4 (empat) Buah Screenshot Foto Yang Di Cetak Dari Rekaman Video Hp Pelapor;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Kertas Dari Buku Kasus Siswa Smp Muhammadiyah Bagelen Yang Berisikan Kronologis Perbuatan Cabul;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Buah Sweater Lengan Panjang Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Bh Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 7 Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 86383049103861, Imei 2: 863863049103879;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa [REDACTED]

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tertanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB; pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2024 dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2024 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak [REDACTED]

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal Saksi [REDACTED]

[REDACTED] datang bertemu ke rumah Terdakwa bersama Anak Korban [REDACTED] (berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED])

[REDACTED] dan Terdakwa menawarkan Anak Korban [REDACTED] tinggal sementara di rumah Terdakwa untuk bersekolah di [REDACTED] dan menemani anak Terdakwa, selanjutnya Saksi [REDACTED] serta Anak Korban [REDACTED] menyetujui dan mulai tinggal dirumah Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di [REDACTED], ketika Anak Korban [REDACTED] sedang tidur seorang diri di dalam kamar tidur Sdri. [REDACTED] yang merupakan anak dari terdakwa, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa langsung naik ke kasur sambil memeluk dan memegang payudara Anak Korban [REDACTED], karena Anak Korban [REDACTED] kaget, kemudian Anak Korban [REDACTED] bangun sambil menangkis tangan Terdakwa sambil bilang "BAPAK [REDACTED] GAK USAH MEGANG-MEGANG", namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban [REDACTED] sambil bilang kepada Anak Korban [REDACTED] "YA DIAM AJA GAK USAH KASIH TAU SIAPA-SIAPA", karena merasa takut kepada Terdakwa, Anak Korban [REDACTED] selanjutnya bangun dan pindah dari tempat tidur. Beberapa hari kemudian, Anak Korban [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] dipisah tidurnya dengan alasan karena Anak Korban [REDACTED] banyak ketombe dan kutu supaya Sdri. [REDACTED] tidak ketularan, Sdri. [REDACTED] tidur di kamar dan Anak Korban [REDACTED] tidur di depan TV;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di [REDACTED] ketika Anak Korban [REDACTED] sedang tidur dan Terdakwa pulang ronda, Terdakwa tidur disamping Anak Korban [REDACTED] dan memeluk Anak Korban [REDACTED] sambil memegang payudara Anak Korban [REDACTED], karena Anak Korban [REDACTED] kaget Anak Korban [REDACTED] terbangun dan berusaha menghindari dengan cara bergeser menjauh dari Terdakwa sambil bilang "BAPAK [REDACTED] MINGGIR, JANGAN PELUK-PELUK" namun Terdakwa tetap mendekati Anak Korban [REDACTED] lagi dan memeluk Anak Korban [REDACTED] sambil memegang payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban [REDACTED] dari luar celana Anak Korban [REDACTED] sambil bilang "SSSSTT NGGAK APA-APA, [REDACTED] SEBENTAR LAGI JUGA BASAH", karena merasa tidak nyaman, Anak Korban [REDACTED] tidurnya bergeser menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap mendekati Anak Korban [REDACTED] dan memegang payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] bergeser menjauhi Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali mendekati Anak Korban [REDACTED] lagi sampai Anak Korban [REDACTED] akan terjatuh ke lantai dan Terdakwa bilang "SINI [REDACTED] JANGAN GESER-GESER" dan Anak Korban [REDACTED] bilang "AKU NGGAK MAU, GESER BAPAK [REDACTED]" dan Terdakwa bilang lagi "SINI [REDACTED] TIDURNYA, NANTI JATUH KE LANTAI" karena Anak Korban [REDACTED] merasa tidak nyaman, Anak Korban [REDACTED] berdiri dan bilang mau pergi ke kamar mandi namun tangan Anak Korban [REDACTED] ditarik sambil bilang "SINI DULU" karena Anak Korban [REDACTED] merasa takut, Anak Korban [REDACTED] tetap pergi ke kamar mandi. Anak Korban [REDACTED] setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa tidur di tempat tidur Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] tidur lagi di depan TV, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa pindah di samping Anak Korban [REDACTED] lagi dan langsung memeluk Anak Korban [REDACTED] sambil meremas payudara Anak Korban [REDACTED] serta memegang dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban [REDACTED] dari luar celana lagi, karena Anak Korban [REDACTED] merasa tidak nyaman, Anak Korban [REDACTED] bilang "BAPAK [REDACTED] JANGAN MELUK-MELUK" dan Terdakwa

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “BAPAK [REDACTED] MAU MELUK [REDACTED], SOALNYA BAPAK [REDACTED] KEDINGINAN” kemudian Anak Korban [REDACTED] menghindar dengan cara tidur menjauh namun Terdakwa mendekati Anak Korban [REDACTED] lagi sampai Anak Korban [REDACTED] akan terjatuh ke lantai lagi dan Terdakwa bilang “[REDACTED] TIDURNYA DISINI” dan Anak Korban [REDACTED] menjawab “AKU NGGAK MAU, BAPAK [REDACTED] DISITU” kemudian Terdakwa pergi ke kasurnya sendiri;

Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal tanggal 23 Agustus 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], ketika Anak Korban [REDACTED] sedang tidur di depan TV merasakan ada yang memeluk dari belakang dan memegang payudara Anak Korban [REDACTED], karena Anak Korban [REDACTED] sangat mengantuk, sehingga Anak Korban [REDACTED] tidak terbangun, kemudian ketika Anak Korban [REDACTED] bangun pada pukul 05.00 WIB melihat sudah ada Terdakwa tidur di samping Anak Korban [REDACTED] kemudian Anak Korban [REDACTED] bermain HP dan kurang lebih pukul 05.30 WIB, Terdakwa bangun dan langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Bahwa kurang lebih pukul 06.00 WIB Terdakwa bilang kepada Anak Korban [REDACTED] SEMALAM SADAR NGGAK, [REDACTED] SEMALAM KERASA NGGAK KALO ATHA MEGANG ITUNYA (KEMALUAN) BAPAK [REDACTED]?” dan Anak Korban [REDACTED] bilang “NGGAK BAPAK [REDACTED], AKU CUMA KERASA TIDUR DOANG”, kemudian Terdakwa pergi ke dapur. Bahwa pada hari itu Anak Korban [REDACTED] sedang tidak masuk sekolah karena skorsing dari sekolahan sehingga Anak Korban [REDACTED] di rumah saja dan ketika Terdakwa pergi, Anak Korban [REDACTED] membuka HP Terdakwa dan menemukan foto Anak Korban [REDACTED] sedang tidur namun tangan Anak Korban [REDACTED] memegang kemaluan (Penis) Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] juga melihat foto payudara Anak Korban [REDACTED] di Galeri HP Terdakwa, karena kaget Anak Korban [REDACTED] merekam foto yang ada di galeri HP Terdakwa menggunakan HP Anak Korban [REDACTED] untuk bukti. Anak Korban [REDACTED] yang merasa takut dan panik menelepon saksi [REDACTED] yang merupakan ayah Anak Korban [REDACTED] dan juga menelepon teman Anak Korban [REDACTED] yang bernama [REDACTED], selanjutnya Sdri [REDACTED] menelepon saksi [REDACTED]

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku guru BK di [REDACTED] selanjutnya saksi [REDACTED] membawa Anak Korban [REDACTED] ke sekolah dan meminta Anak Korban [REDACTED] menuliskan kronologis perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban [REDACTED] di buku kasus;

Bahwa Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] [REDACTED] dan pada saat kejadian pada bulan Juli 2024, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED]

Bahwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM** Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. TJITROWARDOJO KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh dr. [REDACTED] [REDACTED], dengan kesimpulan pada yang bersangkutan saat ini tidak didapatkan tanda gejala klinis pada pola psikologis dan pola perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam aktifitas sehari-hari dan saran dibutuhkan pendampingan rutin secara berkala untuk konseling dengan ahlinya (Psikolog) yang bertujuan agar yang bersangkutan bisa segera menghilangkan trauma psikologis yang terjadi akibat peristiwa tersebut dan untuk segera membawa ke fasilitas kesehatan apabila timbul atau didapatkan pola perilaku dan pola psikologis seperti misalnya sering sulit tidur, mengigau, mimpi buruk, mulai menarik diri, tidak mau bermain bersama teman-teman atau bahkan menolak sekolah untuk segera mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PALANG BIRU KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh [REDACTED] [REDACTED], dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan, usia tiga belas tahun Sembilan bulan, yang menurut keterangan surat keterangan visum dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan tindak kekerasan pada alat kelamin.;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Anak Korban

[REDACTED], tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak tanggal [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak Korban dititipkan oleh ayah Anak Korban kepada Terdakwa, yang kemudian Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa perbuatan cabul yang Anak Korban alami pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pertama kali terhadap Anak Korban dengan cara masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa langsung naik ke kasur sambil memeluk dan memegang payudara Anak Korban, karena Anak Korban kaget kemudian Anak Korban bangun sambil menyingkapkan tangan dan mengatakan: "BAPAK [REDACTED] GAK USAH MEGANG-MEGANG", namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban sambil bilang: "YA DIAM AJA GAK USAH KASIH TAU SIAPA SIAPA", Kemudian ketika Anak Korban sedang

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr





tidur di depan TV dan Terdakwa pulang dari ronda, Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban. Terdakwa juga memegang kemaluan Anak Korban dengan keras dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil bilang "SSSSTT NGGAK APA-APA, [REDACTED] SEBENTAR LAGI JUGA BASAH". Karena Anak Korban merasa tidak nyaman maka Anak Korban bergeser tidurnya menjauhi Terdakwa namun Terdakwa tetap mendekati terus. Terdakwa juga memotret payudara Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memotret Anak Korban yang sedang tidur dengan mengarahkan tangan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa seiring berjalannya waktu Anak Korban dan Sdri [REDACTED] (anak Terdakwa) tidurnya dipisah dengan alasan karena Anak Korban banyak ketombe dan kutu supaya Sdri [REDACTED] tidak ketularan. Maka Sdri [REDACTED] tetap tidur di kamarnya sedangkan Anak Korban tidur di depan TV. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Jul 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB ketika Anak Korban sedang tidur, Terdakwa yang pulang ronda langsung tidur di samping Anak Korban dan memeluk sambil memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban terbangun dan berusaha menghindar dengan cara bergeser menjauh dari Terdakwa sambil mengatakan "BAPAK [REDACTED] MINGGIR, JANGAN PELUK-PELUK", namun Terdakwa tetap mendekati lagi dan memeluk Anak Korban, memegang payudara serta memegang kemaluan Anak Korban dengan keras dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil bilang "SSSSTT NGGAK APA-APA, [REDACTED] SEBENTAR LAGI JUGA BASAH", Kemudian Anak Korban minggir menjauhi Terdakwa lagi sampai Anak Korban hampir jatuh ke lantai dan Terdakwa mengatakan "SINI [REDACTED] JANGAN GESER-GESER" dan Saksi bilang "AKU NGGAK MAU, GESER BAPAK [REDACTED]" dan Terdakwa bilang lagi "SINI [REDACTED] TIDURNYA, NANTI JATUH KE LANTAI";
- Bahwa karena Anak Korban merasa tidak nyaman, Anak Korban berdiri dan bilang mau pergi ke kamar mandi namun tangan Anak Korban ditarik sambil bilang "SINI DULU". Karena takut, Anak Korban tetap pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi Terdakwa tidur di tempat tidurnya, dan Anak Korban tidur lagi di



depan TV Namun tidak lama kemudian Terdakwa pindah di samping Anak Korban lagi dan langsung memeluk sambil meremas payudara Anak Korban dan memegang kemaluan dengan keras dan mengelus elus kemaluan Anak Korban dari luar celana lagi, karena Anak Korban merasa tidak nyaman Anak Korban bilang "BAPAK [REDACTED] JANGAN MELUK-MELUK" dan Terdakwa menjawab "BAPAK [REDACTED] MAU MELUK ATHA, SOALNYA BAPAK [REDACTED] KEDINGINAN" kemudian Anak Korban menghindar dengan cara tidur menjauh namun Terdakwa mendekati lagi sampai Anak Korban hampir jatuh ke lantai lagi dan Terdakwa bilang "[REDACTED] TIDURNYA DISINI" dan Anak Korban menjawab "AKU NGGAK MAU, BAPAK [REDACTED] DISITU" kemudian Terdakwa pergi ke kasurnya sendiri;

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal tanggal 23 Agustus 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB ketika Anak Korban sedang tidur di depan TV, Anak Korban merasakan ada yang memeluk dari belakang dan memegang payudara Anak Korban. Karena Anak Korban sangat ngantuk jadi Anak Korban tidak terbangun, kemudian ketika Anak Korban bangun pada pukul 05.00 WIB, Anak Korban melihat ada Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban. Kemudian Anak Korban bermain HP dan kurang lebih pukul 05.30 Terdakwa bangun dan langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Kemudian kurang lebih pukul 06.00 WIB Terdakwa bilang "[REDACTED] SEMALAM SADAR NGGAK, [REDACTED] SEMALAM KERASA NGGAK KALO [REDACTED] MEGANG ITUNYA (KEMALUAN) BAPAK [REDACTED]?" dan Anak Korban menjawab "NGGAK BAPAK [REDACTED], AKU CUMA KRASA TIDUR DOANG", kemudian Terdakwa tertawa lalu pergi ke dapur. Kebetulan pada hari itu Anak Korban sedang tidak masuk sekolah karena sedang terkena skorsing dari sekolah. Jadi Anak Korban berada di rumah saja dan ketika Terdakwa pergi Anak Korban membuka HP Terdakwa dan menemukan foto Anak Korban sedang tidur namun tangan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan Anak Korban juga melihat foto payudara saksi di Galeri HP Terdakwa, karena Anak Korban kaget jadi saksi merekam video tersebut di HP Anak Korban untuk bukti;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan rasa takut dan panik, Anak Korban menelfon ayah anak korban serta menelfon teman anak korban yang bernama Sdri [REDACTED], untuk memberitahukan kejadian tersebut serta mengirimkan video anak korban yang sedang dilecehkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak korban hampir setiap malam ketika anak korban sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban dengan kata-kata "YA DIAM AJA GAK USAH KASIH TAU SIAPA-SIAPA";
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama istrinya, Terdakwa tinggal bersama anaknya dan mbah nya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI [REDACTED]**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban yaitu [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Perbuatan Cabul Terhadap anak Saksi dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi sejak hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.00 Wib sampai dengan terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB, perbuatan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi sedang bekerja di [REDACTED] ada di [REDACTED], saksi di telepon oleh SAKSI [REDACTED] yang merupakan guru di SMP [REDACTED];

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Muhammadiyah Bagelen, saksi diminta oleh [REDACTED] untuk segera datang ke Bagelen karena ada masalah yang menyangkut anak saksi, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi sampai di rumah salah satu warga di [REDACTED], disana saksi bertemu dengan beberapa guru dari SMP [REDACTED], selanjutnya saksi diberitahu bahwa anak saksi yang bernama [REDACTED] yang merupakan siswi di [REDACTED] telah mengalami masalah serta sebelumnya Anak Korban [REDACTED] juga telah mengirimkan rekaman video via Whatsapp kepada saksi yang berisikan foto anak saksi yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kebenaran isi dalam video tersebut kepada Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban membenarkannya;

- Bahwa anak kandung saksi yang bernama [REDACTED] tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai tanggal 23 Agustus 2024;
- Bahwa alasan Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa berawal ketika saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Anak Korban berniat hanya sekedar bertamu, dan ditengah obrolan saksi sempat bilang bahwa Anak Korban sekarang tidak sekolah, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi agar Anak Korban [REDACTED] bersekolah di [REDACTED] serta tinggal di rumah Terdakwa sambil untuk menemani anak dari Terdakwa dan setelah itu saksi serta Anak Korban menyetujuinya, sementara Anak Korban [REDACTED] tinggal di rumah Terdakwa, saksi berkerja di [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui tawaran tersebut karena Terdakwa merupakan teman bekerja saksi saat menjadi karyawan di [REDACTED];
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memegang payudara serta kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kejadian cabul tersebut berlangsung hampir setiap malam yaitu pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa saksi hanya melihat video tersebut ada foto Anak Korban

[REDACTED]  
saat sedang tidur dengan keadaan baju tersingkap keatas, serta beberapa foto lain yang saksi tidak berani melihatnya;

- Bahwa atas keterangan anak korban, ia merasa takut dan malu atas kejadian tersebut, serta ada rasa nyeri pada alat kelamin;
- Bahwa ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi pada tanggal 17 September 2024, dengan uang kompensasi yang saksi terima sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI** [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED], dan keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban terakhir terjadi pada Jumat, 23 Agustus 2024, di rumah Terdakwa di [REDACTED]  
[REDACTED];

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED], saat Anak Korban bersekolah di [REDACTED]  
[REDACTED], tempat Saksi bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memeluk, memegang dada, dan meraba bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi mendapat pesan WhatsApp dari teman Anak Korban, [REDACTED], yang meminta Saksi datang ke rumahnya. Di sana, Anak Korban yang menangis menceritakan kejadian pelecehan yang dialaminya dan menunjukkan video di HP berupa bukti foto-foto berupa foto Anak Korban dalam kondisi pakaian tersingkap dan beberapa foto tidak senonoh lainnya;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED] mendapatkan video tersebut dari HP Terdakwa saat Terdakwa sedang pergi, lalu merekamnya menggunakan HP Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melapor kepada Kepala Sekolah SMP [REDACTED] dan menyarankan untuk mencatat kronologi kejadian di buku kasus. Selanjutnya, Anak Korban diamankan di rumah warga;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi [REDACTED]  
[REDACTED], ayah kandung dari anak korban, untuk datang ke Bagelen, yang kemudian Saksi bersama guru lain menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keseharian Anak Korban karena Anak Korban tinggal bersama Terdakwa di [REDACTED]  
[REDACTED] dan setau Saksi Anak Korban pernah tidak masuk sekolah;
- Bahwa Anak Korban pernah di skors dari sekolah selama tiga hari, yaitu 22-24 Agustus 2024 karena tidak masuk sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SAKSI** [REDACTED],  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED], yang merupakan sepupu Saksi, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi, namun mendapat informasi dari saudara dan guru SMP Muhammadiyah Bagelen;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak 22 Juli 2024 atas permintaan ayah dari Anak Korban, [REDACTED] dengan alasan untuk bersekolah di [REDACTED] dan menemani anak Terdakwa;
- Bahwa pada 24 Agustus 2024, Saksi bersama ibu Saksi mendatangi rumah warga tempat Anak Korban diamankan setelah mendapat informasi terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kronologi kejadian, Saksi menyarankan agar Anak Korban tinggal sementara di rumah Saksi di [REDACTED];
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Anak Korban jarang berkomunikasi, jarang keluar, dan lebih banyak diam di kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan maaf dari keluarga Terdakwa kepada ayah dari Anak Korban di rumah Saksi, yang disertai dengan penerimaan sejumlah uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM Nomor: [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PALANG BIRU KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh [REDACTED]  
[REDACTED];

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM Nomor:

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. TJITROWARDOJO KABUPATEN PURWOREJO dan ditanda tangani oleh [REDACTED]

[REDACTED];

- Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- Fotocopy kutipan KK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban [REDACTED]  
[REDACTED] Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi [REDACTED] yang merupakan teman bekerja Terdakwa saat menjadi karyawan di [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Anak Korban sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai tanggal 23 Agustus 2024 tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa alasan Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa selama beberapa hari adalah karena Terdakwa menawarkan kepada Saksi [REDACTED] untuk menyekolahkan Anak Korban [REDACTED]

Selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk tinggal di rumah Terdakwa sambil untuk menemani anak Terdakwa dan usulan itu disetujui oleh Saksi [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban berupa memegang payudara dan kemaluannya;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat memegang payudara Anak Korban bertemu kulit dengan kulit, namun saat memegang kemaluan Anak Korban hanya dari luar celananya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga ) kali yaitu pada tanggal 25 Juli 2024, tanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024 saat Anak Korban sedang tidur di depan TV di ruang tamu, saat itu Terdakwa pulang dari ronda, lalu Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban dan memeluknya sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju sambil mengucapkan “GEDI TEMEN TAK”, dan saat itulah Anak Korban terdiam lalu Terdakwa membelai kemaluan Anak Korban dari luar celananya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur sambil main hp di depan TV, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang;
- Bahwa setelah Anak Korban sudah tertidur, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa yang sudah tegang, kemudian mengarahkan tangan Anak Korban ke penis Terdakwa tersebut dan memfotonya dengan menggunakan HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mengambil foto payudara dan tubuh Anak Korban dengan keadaan baju tersingkap ke atas;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan karena khilaf sebab sudah lama menduda selama 7 (tujuh tahun);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa selama 5 (lima) hari Anak Korban tidurnya satu kamar dengan anak Terdakwa namun kemudian anak Terdakwa tidak cocok karena Anak Korban merokok, mainan tik tok dan jarang komunikasi, setelah itu tidurnya di pisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

**1. SAKSI** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu kakak kandung Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang menimpa Terdakwa setelah penangkapan berdasarkan informasi dari tetangga yang datang bersama polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau berurusan dengan polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada perempuan bernama [REDACTED] tinggal di rumah Terdakwa, dan Saksi baru mengetahui setelah penangkapan;
- Bahwa selang dua minggu pasca penangkapan, Saksi sebagai perwakilan keluarga Terdakwa menemui keluarga Anak Korban di Yogyakarta untuk meminta maaf, yang diterima dengan baik oleh ayah korban yaitu Saksi [REDACTED], namun belum menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa pertemuan kedua dilakukan pada pertengahan September 2024 di Candi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, untuk permohonan maaf yang diterima oleh keluarga Anak Korban, yang menghasilkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 September 2024 serta pemberian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh suami Saksi kepada ayah dari Anak Korban yaitu Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi adalah anak kelima dari enam bersaudara, sedangkan Terdakwa adalah anak keenam;
- Bahwa Terdakwa menikah namun telah bercerai selama lebih dari 7 (tujuh) tahun dan memiliki tiga anak yang masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama anak-anaknya dan orang tuanya, serta menanggung empat orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani.
- Bahwa saat ini, Saksi yang mengurus orang tua dan anak-anak Terdakwa, termasuk menyekolahkan anak-anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI [REDACTED]**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku perangkat desa mengetahui perkara yang menimpa Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terhadap perkara Terdakwa telah dilakukan pertemuan/mediasi di Yogyakarta, namun belum menghasilkan sesuatu, kemudian dilanjutkan pertemuan kedua pada pertengahan September 2024 di Candi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, untuk menyampaikan permohonan maaf keluarga Terdakwa kepada keluarga anak korban, dan telah dimaafkan;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan kedua tersebut;
- Bahwa pertemuan kedua menghasilkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 September 2024, yang berisi saling memaafkan yang juga ada pemberian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari keluarga Terdakwa kepada ayah anak korban;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang baik dan baru kali ini memiliki masalah hukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa tergolong tidak mampu (miskin);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perempuan bernama [REDACTED] tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: [REDACTED] yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: [REDACTED];
- Surat Kesepakatan Bersama antara [REDACTED];
- Print Out Foto-foto penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berisikan 4 (empat) buah screenshot foto yang di cetak dari rekaman video HP pelapor;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 3 (tiga) lembar kertas dari buku kasus siswa SMP Muhammadiyah Bagelen yang berisikan kronologis perbuatan cabul;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 7 warna biru dengan nomor IMEI1: 86383049103861, IMEI2: 863863049103879;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban [REDACTED] berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] dan pada saat kejadian pada bulan Juli 2024, Anak Korban [REDACTED];
2. Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak tanggal 22 Juli 2024 karena ditawarkan oleh Terdakwa untuk bersekolah di [REDACTED] dan menemani anak Terdakwa, selanjutnya Saksi [REDACTED] sebagai ayah kandung Anak Korban menyetujuinya;
3. Bahwa benar pada hari Kamis, 25 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED], saat Anak Korban yang sedang tidur sendirian di kamar Sdri. [REDACTED], anak dari Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar. Terdakwa langsung naik ke kasur, memeluk, dan memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban bangun dan menangkis tangan Terdakwa sambil menolak dan melarang Terdakwa untuk menyentuhnya namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban sambil berkata, "Ya diam saja, nggak usah kasih tahu siapa-siapa." Karena ketakutan, Anak Korban bangun dan pindah dari tempat tidur;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian, Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] dipisahkan tidurnya. Sdri. [REDACTED] tidur di kamar, sedangkan Anak Korban tidur di depan TV;

5. Bahwa benar kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], ketika Anak Korban sedang tidur dan Terdakwa pulang ronda, Terdakwa tidur disamping Anak Korban dan memeluk Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan berusaha menghindari dengan cara bergeser menjauh dari Terdakwa sambil bilang "BAPAK [REDACTED] MINGGIR, JANGAN PELUK-PELUK" namun Terdakwa tetap mendekati Anak Korban lagi dan memeluk Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban tidurnya menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap mendekati Anak Korban dan kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi;

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan itu lagi yaitu memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban serta memegang dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban dari luar celananya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat tidurnya sendiri;

7. Bahwa benar kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal tanggal 23 Agustus 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], ketika Anak Korban sedang tidur di depan TV, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan memegang payudara Anak Korban;

8. Bahwa ketika Anak Korban bangun pada pukul 05.00 WIB melihat sudah ada Terdakwa tidur di samping Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa sudah bangun dan membuat sarapan di dapur, Anak Korban membuka HP Terdakwa dan menemukan foto Anak Korban sedang tidur namun tangan Anak Korban memegang kemaluan (Penis) Terdakwa dan juga terdapat foto payudara Anak Korban di Galeri HP Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



9. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor :

[REDACTED], tidak ditemukan tindak kekerasan pada alat kelamin pada diri Anak Korban. Namun berdasarkan VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM Nomor: [REDACTED] menyebutkan dibutuhkan pendampingan rutin secara berkala untuk konseling dengan ahlinya (Psikolog) yang bertujuan agar Anak Korban bisa segera menghilangkan trauma psikologis yang terjadi akibat peristiwa tersebut;

10. Bahwa benar sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Anak Korban serta Ayah Kandung dari Anak Korban, berupa perwakilan keluarga Terdakwa yang menemui keluarga Anak Korban di Yogyakarta untuk meminta maaf, yang kemudian permintaan maaf tersebut diterima dengan diterimanya oleh keluarga Anak Korban uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pihak keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



3. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa [REDACTED] yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab;

Oleh karena pertimbangan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Dan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang agar mengikuti tindakan atau kegiatan yang diminta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi yang umumnya dilakukan terhadap lawan jenis laki-laki terhadap perempuan atau dapat juga laki-laki terhadap laki-laki (homo, gay) atau perempuan terhadap perempuan (lesbian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Bahwa Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dan pada saat kejadian pada bulan Juli 2024, Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED]

dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, pada hari Kamis, 25 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], saat

Anak Korban sedang tidur sendirian di kamar Sdri. [REDACTED], anak dari Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar dan langsung naik ke kasur, memeluk, dan memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban bangun dan menangkis tangan Terdakwa sambil menolak dan melarang Terdakwa untuk menyentuhnya namun Terdakwa tetap

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Anak Korban sambil berkata, "Ya diam saja, nggak usah kasih tahu siapa-siapa.";

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang memeluk dan memegang payudara anak korban, kemudian tetap memeluk dan menyentuhnya meskipun sudah ada penolakan dari Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa yang demikian adalah suatu hal yang "memaksa" karena menyebabkan Anak Korban terpaksa membiarkan perbuatan Terdakwa yang sejatinya berlawanan dengan kehendak Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, tidak dibantah dan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 29 Jul 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB ketika Anak Korban sedang tidur, Terdakwa yang pulang ronda langsung tidur di samping Anak Korban dan memeluk sambil memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak Korban terbangun dan berusaha menghindar dengan cara bergeser menjauh dari Terdakwa sambil mengatakan "BAPAK [REDACTED] MINGGIR, JANGAN PELUK-PELUK", namun Terdakwa tetap mendekati lagi dan memeluk Anak Korban, memegang payudara serta memegang kemaluan Anak Korban dengan keras dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil bilang "SSSSTT NGGAK APA-APA, [REDACTED] SEBENTAR LAGI JUGA BASAH", Kemudian Anak Korban minggir menjauhi Terdakwa lagi sampai Anak Korban hampir jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengelus-elus kemaluan anak korban dari luar celana anak korban tersebut tetap dilakukan meskipun ada penolakan dari anak korban, Terdakwa mengatakan "SSSSTT NGGAK APA-APA, [REDACTED] SEBENTAR LAGI JUGA BASAH". Maka atas perbuatan yang demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan tindakan "membujuk" Anak Korban yang merupakan usaha untuk meyakinkan anak korban agar mengikuti tindakan atau kegiatan yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Anak Korban yang tidak dibantah maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah berupa memeluk, memegang payudara, serta mengelus-elus alat kelamin anak korban. Hal ini merupakan serangkaian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Anak Korban karena telah melanggar kesusilaan dan kesopanan, dalam lingkungan nafsu birahi Terdakwa yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Dengan fakta dan pertimbangan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Memaksa dan membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

**Ad.3 Unsur “Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat”.

Menimbang, bahwa KUHP hanya menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa perbuatan yang di lakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang;
- 2) Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh jangka waktu yang lama;
- 3) Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan terpenuhi unsur-unsur sebelumnya pada perbuatan Terdakwa, yang mana telah terbukti Terdakwa telah melakukan dengan sengaja memaksa dan membujuk Anak Korban untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka untuk memenuhi unsur ini harus terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan melalui satu kehendak yang terlarang, jangka waktu antara perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama, serta antara perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban itu berjenis sama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang Terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada bulan Juli 2024 hingga bulan Agustus 2024 sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana perbuatan yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB, kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB dan kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 kurang lebih pukul 01.00 WIB yang kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta demikian terbukti bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan kehendak yang terlarang, dengan jangka waktu yang tidak lama, dan perbuatan-perbuatan itu berjenis sama yaitu perbuatan cabul;

Dengan pertimbangan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah melakukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana yang seringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan tergolong orang yang tidak mampu, serta Terdakwa dan keluarga terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dengan mendatangi orang tua Anak Korban dan memberi uang kompensasi sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan penasehat hukum tersebut bukan merupakan alasan pembenar dan alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang terdakwa lakukan namun mejelis akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas Berisikan 4 (empat) Buah Screenshot Foto Yang Di Cetak Dari Rekaman Video Hp Pelapor;
- 3 (tiga) Lembar Kertas Dari Buku Kasus Siswa Smp Muhammadiyah Bagelen Yang Berisikan Kronologis Perbuatan Cabul; Merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Sweater Lengan Panjang Warna Pink
- 1 (satu) Buah Bh Warna Abu-abu
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam

Yang telah disita secara sah menurut hukum, namun dikhawatirkan dapat menimbulkan ingatan-ingatan buruk dalam hal trauma psikologis yang dialami Anak Korban karena perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, maka barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 7 Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 86383049103861, Imei 2: 863863049103879;

Yang disita dari Terdakwa namun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa menyimpan foto-foto pencabulan terhadap Anak Korban, maka untuk menjaga keamanan privasi dan ketenangan bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, mengingat maksud tujuan penegakkan hukum dan penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, namun didalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa wajib pula memperhatikan keadilan bagi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Anak korban memerlukan pendampingan rutin secara berkala untuk konseling dengan ahlinya (Psikolog) yang bertujuan agar yang bersangkutan bisa segera

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan trauma psikologis yang terjadi akibat peristiwa tersebut dan beresiko pada pola perilaku dan pola psikologis Anak Korban. Oleh karena itu patut dan adil terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma psikologis pada Anak Korban;
- Terdakwa merupakan orang yang dekat dengan Anak Korban yang seharusnya menjaga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa yang diwakilkan keluarganya telah melakukan perdamaian dengan Ayah Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa dan membujuk Anak di bawah umur untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kertas Berisikan 4 (empat) Buah Screenshot Foto Yang Di Cetak Dari Rekaman Video Hp Pelapor;
- 3 (tiga) Lembar Kertas Dari Buku Kasus Siswa Smp Muhammadiyah Bagelen Yang Berisikan Kronologis Perbuatan Cabul;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Sweater Lengan Panjang Warna Pink
- 1 (satu) Buah Bh Warna Abu-abu
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 7 Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 86383049103861, Imei 2: 863863049103879

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURNOMO, SH.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)